



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 79

TAHUN : 1985

SERI : D NO. 77

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 01 TAHUN 1985

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
TAHUN ANGGARAN 1985/1986

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang** : bahwa setelah mendengar Musyawarah Sidang Pleno Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 15 April 1985 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1985/1986 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Desember 1984 Nomor 903/13045/SJ tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 ;
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 18/KPTS/DPRD/1978 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 7 Januari 1981 Nomor 1/Keu,11/416/1981 tentang Jadwal Waktu Kegiatan dan Tata Cara Penyusunan sampai dengan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1985/1986

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 adalah sebesar Rp. 62.497.843.984,00 terdiri dari :

a. Pendapatan :

R u t i n sebesar	Rp. 51.590.721.984,00	
Pembangunan sebesar	<u>Rp. 10.907.122.000,00</u>	
		Rp. 62.497.843.984,00

b. Belanja :

R u t i n sebesar	Rp. 51.029.471.984,00	
Pembangunan sebesar	<u>Rp. 11.468.372.000,00</u>	
		Rp. 62.497.843.984,00

Pasal 2

Jumlah urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :

R u t i n sebesar Rp. 13.815.694.316,00

Pembangunan se-
besar

Rp. —

Rp. 13.815.694.316,00

b. Belanja :

R u t i n sebesar Rp. 13.815.694.316,00

Pembangunan se-
besar

Rp. —

Rp. 13.815.694.316,00

Pasal 3

1. Perincian dan ketentuan tersebut dalam pasal 1 dimuat dalam Lam-
piran A ;
2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1, Pasal 2
dan Pasal 3 ayat (1) dimuat dalam lampiran A.I dan A.II.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pe-
jabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1985.

Denpasar, 15 April 1985.

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI,**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI,**

ttd.

ttd.

I GUSTI PUTU RAKA, SH.

M A N T R A.

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan
Nomor : 903,61 - 475 tanggal : 4 Juni 1985
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Bali.

Nomor : 79 tanggal : 29 Juni 1985.

Seri : D Nomor : 77

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI.

NIP. 010023939.